TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)

SKRIPSI

Oleh:

Zulmulki

NIM : C93216116

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Zulmulki
NIM	: C93216116
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 April 2020

Saya yang menyatakan

Zulmulki

NIM. C93216116

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)"**yang ditulis oleh **Zulmulki NIM. C93216116** telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 6 April 2020

Dosen Pembimbing

Dr. H. Nafi Mubarok, SH., MH.,MHI

NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zulmulki NIM. C93216116 ini telah dipertahan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 12 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Nafi' Mubarok, SH. M.HI	Dr. Hj. Anis Farida S.Sos., SH.,M.Si
NIP.197404142008011014	NIP.197208662014112001
Penguji III	Penguji IV
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si	Marli Candra, LLN (Hons), MCL
NIP. 197911052007011019	NIP. 198506242019031005

Surabaya, 12 Mei 2020
Mengesahkan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan

Dr. H. Masruhan. M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulmulki

NIM : C93216116

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam

E-mail address : zulmulki50@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,23 November 2020

Penulis

Zulmulki

NIM. C93216116

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh) ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh tentang tindak pidana pencabulan anak dan bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang putusan hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh tentang tindak pidana pencabulan anak .

Dalam penelitian dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan hukum normatif, buku-buku, dokumen-dokumen dan pendapat para sarjana (doktrin) yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak, baik berupa sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut peneliti. Tindak pidana pencabulan anak yang mana putusan pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/ 2018/PN Msh dengan terdakwa anak La Yusril alias Ucu dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dilembaga permasyarakatan anak (LPKA) Ambon dan latihan kerja selama 1 (satu) bulan di lemabaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) Ambon. Putusan ini dalam menjatuhkan hukuman pelatihan kerja terlalu ringan dan kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Yang seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim harus merujuk pada pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradialn Anak. Dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 71 ayat 10 huruf c dengan pidana pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan anak termasuk kedalam tindak pidana ketegori *jarīmah ta'zīr* dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi *jarīmah* yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran; pertama, penegak hukum lebih memperhatikan aspek penjeraan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. kedua, Untuk Komisi Perlindungan Anak diharapkan melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan dan maksimal, salah satunya melakukan pemberian dan bimbingan terhadap anak sehingga anak bisa memahami tentang dampak bahaya dari menonton film porn. ketiga, Untuk masyarakat, sebagai wali dari bumi beserta isi nya hendaknya turut menjaga pergaulan dan pendidikan seorang anak, khususnya terhadap bahanya media sosial bagi anak dan pemanfaatan media sesial terhadap anak penerus generasi bangsa yaitu anak. Keempat, Hendaknya pemerintah bersama masyarakat bekerjasama dalam menjaga penerus generasi bangsa sehingga letak masa depan bangsa terhadap anak semakin maju.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENGESAHAN..... iii

PERSETUJUAN PUBLIKASI..... iv

ABSTRAK..... v

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang.....1

B. Identifakasi Masalah.....6

C. Batasan Masalah.....7

D. Rumusan Masalah.....7

E. Kajian Pustaka.....8

F. Tujuan Penilitian.....10

G. Kegunaan Hasil Penelitian.....10

H. Definisi Operasioanl.....11

I. Metode Penelitian.....12

J. Sitematika Pembahasan.....17

BAB II PENCABULAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM..... 23

A. Pencabulan Anak Menurut Hukum Positif.....23

1. Pengertian pencabulan anak.....23

2. Dasar hukum tindak pidana pencabulan.....27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanksi tindak pidana pencabulan 29

B. Pencabulan anak menurut hukum pidana Islam.....33

1. Pengertian pencabulan anak.....36

2. Dasar Hukum.....37

3. Sanksi tindak pidana pencabulan anak.....40

C. Sitem pemidanaan anak menurut hukum positif 44

1. Definisi 44

2. Jenis-jenis pemidanaan anak.....44

3. Pelatihan kerja.....45

D. Sistem pemidanaan anak menurut hukum Islam 46

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MASOHI NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2018/PN MSH..... 50

A. Deskripsi Kasus Tindak 50

B. Tuntutan Jaksa.....53

C. Pertimbangan Hakim 54

D. Putusan Hakim 57

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 8/PID.SUS-ANAK/2018/ PN MSH..... 59

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/ PN Msh dalam Hukum Positif.....59

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/ PN Msh dalam Hukum Pidana Islam.....59

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah prilaku atau tindakan sengaja yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya menanggulangi kejahatan.[1]

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama, kejahatan di Ibu kotadan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai menjalar lebih jauh lagi ke desa-desa.[2]

Salah satu kejahatan yang sering marak terjadi adalah tindak pidana pencabulan anak, yang mana dapat merusak masa depan anak. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raaba anggota kemaluan meraba-buah dada, dan sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah seorang anak perempuan[3]

---

[1]Mulysana W.Kusumah,*Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Armico,1984), 20.
[2]Ninik Widiyanti, *Kejahatan Dalam Masyrakat dan Pencegahanya* (Jakarta: Bina Aksara,1987), 5.
[3]R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1988),212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencabulan yang terjadi pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban pencabulan mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan, rasatakut berhubungan dengan orang lain, banyangan anak dimana anak merima pencabulan, mimpi buruk insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, dan tempat kunjungan dokter , masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, keinginan bunuh diri. Selain itu muncul gangguan-ganguan pisikologis seperti pasca trauma.[4]

Padahal anak adalah anugerah bagi keluarga, bangsa, agama dan negara yang diberikan oleh Allah SWT. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru penerus bangsa, agama dan negaradan sumber daya manusia bagi tumbuh kembangnya pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kehidupan dan ahklak anak sekarang maka semakin baik pula masa depan bangsa dan negara anak berhak mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya.[5]

Sebagai bentuk kepedulian negara terhadap generasi penerus bangsa, sampai saat ini pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak

---

[4]Ivo Noviana, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexsual Abuse: Impact And Hending"*,Pusat Penelitian Dan Kesejahteraan Sosial Vol. 01 (01), (April, 2015), 19.
[5]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama,2006), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Dan Hukuman Lain Yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).Selanjutnya, di tetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lainnya.[6]

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapatkan perlindundungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terwujud nya anak Indonesia yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama.[7]

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berahklak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan

---

[6]Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),115-116.

[7]Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraaan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan masa depan dan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Sedangkan dalam prespektif hukum Islam, dikatan anak adalah amanah yang merupakan titipan dari Allah kepada kedua orang tuanya, kedua orang tuanya memiliki kewajiban bersama-sama untuk memelihara dan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang taunya juga tidak menjadi penyebab kesengasaraan bagi anak-anaknya.[8]

Hukum Islam juga mengatur tentang perbuatan cabul, pencabulan atau cabul adalah perbuatan yang keluar dari jalan haq serta mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur yang mana perbautan cabulsudah mengaharah pada perbautan zina. Secara mudah perbuatan cabul juga bisa diartikan perbautan-perbautan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin seperti merapa-raba angota kemaluan, sral seks, mengauli atau mencabuli.[9]

Dalam hukum Islam perbuatan cabul dapat dikenakan *ta'zīr* dikarenakan tindak pidana pencabulan belum diatur dalam *nash,*yang mana hukuman *ta'zīr*adalah suatu istilah yang hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belom ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqoha jarimah *ta'zīr* adalah jarimah

[8]Hani Sholihah, "*Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam",*Sekolah Islam Tinggi Nahdatul Ulama Vol. 01 (01), (Januari, 2018), 38.
[9]Ahmad Wardi Muslich*, Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hukumanya belom ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah *ta'zīr*, jadi jarimah *ta'zīr* bisa dipakai untuk hukumaman dan bisa juga untuk jarimah.[10]

Seperti halnya dalam kasus tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh, dengan terdakwa anak la Yusril alias Ucu dan anak korban Yatni La Mani alias Kele. Anak La Yusril alias Ucu didakwa dengan dakwaan tunggal dituntut dengan hukuman tiga tahun oleh jaksa penuntut umum, dan diputus oleh hakim dengan hukuman 2 tahun penjara dan latian kerja selama (1) satu bulan di lembaga pelenggaran kesejahteraan sosial.

Dalam perkara di atas,terdakwa dikenakan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian hakim mengadili dengan menyatakan anak La Yusril alias Ucu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa anakmelakukan perbuatan cabul, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan latian kerja selama 1 (satu) bulan di lembaga pelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) Ambon.

Didalam putusan tersebut ada ketidak sesuaian dengan aturan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11

[10]Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ketidak sesuaian ini terletak pada putusan hakim yang hanya menghukum latihan kerja selama 1 bulan di lembaga penyenggara kesejahteraan sosial (LPKS) Ambon. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 78 ayat (2) yang menjelaskan pidana pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama satu tahun, sehingga putusan hakim ini tidak sesuai dikarnakan memberikan hukuman latihan kerja yang hanya 1 bulan, sedangkan di dalam Undang-undang menjelaskan paling sedikit selama 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di lembaga penyenggara kesejahteraan sosial (LPKS) Ambon .

Berdasarkan urain diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kasus di atasdalam sebuah penilitian dengan judul "**Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)**".

B. Identifakasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memperolehidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana pecabulan anak dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PNMsh tentang tindak pidana pencabulan anak.
3. Analisis Hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh tentang tindak pidana pencabulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Batasan usia anak yang di anggap cakap untuk bertindak hukum sendiri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
5. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peniliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PNMshtentang tindak pidana pencabulan anak.
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh tentang tindak pidana pencabulan anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka peniliti menjadikan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh tentang tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang putusan hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh tentang tindak pidana pencabulan anak?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang penilitian yang sudah pernah dilakukan,seputar pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencabulan anak dan analisis hukum Islam tentang tindak pidana pencabulan anak , sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penilitian yang sudah ada oleh karena itu peneliti malakukan pengakajian terhadap penilitian sebelumnya yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur. Diantaranya penilitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme(Studi putusan nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN Kbm)". Di tulis oleh Ghanis Dimas Faisohol. Penilitian ini membahas tentang (1) bagaimana keputusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan sebab penyakit eksibisionisme dalam putusan Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN Kbm dan (2) bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan sebab penyakit eksibisionisme dalam Putusan Nomor: 86 /Pid.Sus/ 2012/PNKbm .[11]
2. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 500/Pid.B/2016/PN Tjk)" yang tulis oleh Zulita

[11]Ghanis Dimas Faishol, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme ;Studi Putusan Nomor: 86 /Pid.Sus/ 2012/Pn Kbm*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anatasia. Penilitian ini membahas tentang (1) bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh angota satuan polisi pamong praja dan (2) apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja.[12]

3. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidanapencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PnBsk di Pengadilan Negeri Batusangkar" yang di tulis oleh Elvyasa Eka Zayuti. Penilitian ini membahas tentang (1) bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak.[13]
4. "Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Pencabulan anak Di Rutan Kelas Ii B Sinjai" yang ditulis oleh Nurfianti. penilitian ini membahas tentang (1) Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana pelaku pencabulan anak di Rutan Kelas II B Sinja dan (2). Faktor- faktor penghambat proses pembinaan terhadap narapidana pelaku pencabulan anak di Rutan Kelas II B Sinjai. [14]

---

[12]Zulita Anatasia,*"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Studi Putusan Pn Nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk"* (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017).

[13]Elvyasa Eka Zayuti, *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidanapencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PnBsk di Pengadilan Negeri Batusangkar"* (Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2017).

[14] Nurfianti, "*Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Rutan Kelas Ii B Sinjai"*(Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa urain diatas, maka dapat dilihat perbedaan antara penilitian yang dipaparkan penulis diatas dengan peneliti yang penulis bahas. Penelitianpenulis lebih menekankan kepada analis putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang membedakan dengan peneliti ini dengan skripsi-skripsi di atas yakni pada kasus dan hukuman.

F. Tujuan Penilitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penulisan peniliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

   Dari hasil penilitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi penyusun hipotesis berikutnya apabila ada kesamaan masalah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperluas pengemabangan ilmu hukum dalam bidang penerapan sanksi, khususnya tentang tidak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

2. Aspek praktis(terapan)

Dari hasil penilitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam argumentasi atau pendapat hukum oleh penegak hukum demi menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang, serta terwujudnya hukuman yang tepat kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Penilitian ini juga duharapkan bisa menjadi informasi kepada masyarakat guna untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

H. Definisi Operasioanl

Untuk mempermudah dalan pembahasan ini diperlukan adanya beberapa devinisi operasional agar mempermudah pemahaman dan menghidari kesalahan dalam masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan mengenai pengertian dari judul sebagai berikut

1. Tindak pidana pencabulan adalah suatu usaha yang melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar, bahwa dengan adanya kekerasaan dan ancaman kekerasaan dengan cara dibunuh, dilukai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan.[15]

2. Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang msih dalam kandungan. Sedangkan syarat kedua si anak belum penah kawin dan tidak sedang terikat perkawinan atau pun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila sianak sedang terikat perkawinan ataupun perkawinannya putus karena perceraian, maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.[16]
3. Hukum Pidana Islam adalah suatu ketentuan hukum tentang tindak pidana atau suatu perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah bisa dibebani suatu kewajiban) atau orang sudah cakap hukum sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang telah terperinci dalam Al-Quran dan Al Hadis.[17]

I. Metode Penelitian

Metode penilitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sestematis dan logis dalam mencari data yang berkenan dengan masalah tertentu

[15]Ngawardi, *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong,* D 101, 5.
[16]Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Dilengkapai Dengan Stadi Kasus* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 15.
[17]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan,1992), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diolah, dianalisis, di ambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahnya.

1. Jenis penilitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan hukum normatif, bukubuku, dokumen-dokumen dan pendapat para sarjana (doktrin) yang terkait dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh akan dibahas secara sistematis di hasil penelitian, dan kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sehingga didapat jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.[18]

Karena sumber data yang dihasilkan dalam penilitian ini adalah putusan pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Msh tentang pencabulan anak.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu :

a. Dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencabulan anak (putusan pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/pid.sus-anak/2018/Pn Msh).

b. Pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak (putusan pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/pid.sus-anak/2018/Pn Msh).

3. Sumber data penilitian

[18] Soerjono Seokamato dan Sri Mamudji, *Penilitian Hukum Normatif Tinjaun Singkat,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan, maka penulis menggunakan data sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari objek aslinya.[19]dalam penilitian ini adalah putusan pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Msh tentang pencabulan anak . Dan perundang-undangan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder Adalah sumber data penilitian yang di peroleh berdasarkan informasi yang tidak langsung yangdidapatkatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder juga merupakan sebagai bahan pendukung terhadap kelngkapan penilitian. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
5. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama, 2006.
6. Nandang Sambas, Pembaruan Sistem pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

[19]Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Harrys Pratama Teguh, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Dilengkapai Dengan Stadi Kasus Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
8. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika 2005

4. Teknik Pengumpulan bahan penilitian

Dalam proses pengumpulan data ada dua teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah data-data yang berbentuk berkas atau dokumen.[20] Dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh.

b. Teknik kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan referensi melalui buku-buku yang berhubungan dengan kajian yang akan di teliti oleh penulis untuk mendukung penelaahan masalah objek dalam penilitian.

5. Teknik pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

[20]Ibid..., 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna keselarasan dan kesesuaian antara data primer,[21] terkait dnegan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

a. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikakan data-data yang diperoleh tentang sanksi tindak pidana pecabulan terhadap anak dibawah umur putusan pengadilan Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh

b. *Analyzing,* yaitu meberikan analisis dari data-data yang di peroleh yang nanti akan di analisa di bab IV guna menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Analisa tersebut meliputi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh. Dan analisa tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisa yang digunakan dalam penulisan ini ada dua yaitu:

a. Deskriptif analisis verikatif

Yaitu teknik analasisa dengan caramenjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh tetantang pencabulan terhadap anak. Lalu di analisa dengan menggunakan hukum pidana islam.

[21]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir deduktif

Yaitu metode yang mebahas persoalan di mulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana islam yakni berkaitan dengan sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur lalu ditariklah suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penilitian.

J. Sitematika Pembahasan

Teknik yang di gunakan dalam penilitian ini adalah teknik deskriptif analisa, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap masalah dengan menyususn fakta-fakta sehingga membentuk konfigurasi masalah yang yang dapat di fahami dengan mudah. Maka dalam menyusun skripsi yang berjudul "Analisis hukum pidana Islam terhadap tentang tindak pidana pencabulan anak putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh" maka diperlukan adanya sitematika pembahasan. Dalam skripsi ini dikelokkan dalam lima bab yaitu:

Bab pertama pembahasan awal yang memaparkan tentang pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi maslaah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua memuat landasan teori. Pada bab ini menjelaskantentang teori dan landasan hukum yang berkaitan dengan pencabulan anak meliputi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian, dasar hukum dan sanksi, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Bab ketiga, yakni berisi penjelasan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh tentang tindak pidana pencabulan anak. Pembahasan bab ini meliputi: (1) Kronologi Kasus (2) Tuntutan Jaksa (3) Putusan Hakim (4) Pertimbangan Hakim.

Bab keempat memuat paparan mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Mshtentang tindak pidana pencabulan anak serta analisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCABULAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pencabulan Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian tindak pidana khusus

Tindak pidana pencabulan anak dikategorikan dalan tinak pidana khusus. tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu.[22]

2. Pengertian pencabulan anak

Menurut bahasa pencabulan berasal dari kata cabul artinya keji, suatu perbuatan yang senonoh melanggara kesopanan dan melanggar kesusilaan. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskaskan dalam pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seseorang wanita dan menyentukan pada alat kelaminnya.

b. Seorang laki-laki meraba badan seseorang anak perempuan dan kemudian membuka pakaian anak perempuan tersebut untuk dapat mengelus

[22] Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, "*Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*", HKUM4309/MODUL 1, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut guna untuk memuaskan nafsu nya.[23]

Menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raaba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah perempuan.[24]

Tindak pidana pencabulan cenderung menimbulkan dampak traumatis, baik pada anak maupun orang dewasa. Namun tindak pidana pencabulan anak seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa pencabulan yang terjadi. Anak cenderung takut melaporkan, karena mereka merasa terancam mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor. Tindak pidana pencabulan pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional anak sebagai korban mengalami stres, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah, dan menyalahkan diri sendiri, takut berhubungan dengan orang lain. Bayangan kejadian dimana anak menerima perbautan, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri dan keluhan somatic. Dampak

[23] Seodarso, *kamus hukum* (Jakarta:Rineka Cipta), 65.
[24]R. Soesilo, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Bogor: politeia, 1988), 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada jangaka pendenya adalah mengalami mimpi buruk ketakutan berlebihan pada orang lain, sehingga akan berdampak pada kesehatan seorang anak.[25]

Sesuatu yang dikatakan tindak pidana pencabulan apabila telah memenuhi unsur:

1. setiap orang. Orang pribadi atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.
2. Ancaman kekerasan. Suatu tindakan ultimatum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersifat menyatakan kehendak untuki nyakiti.
3. Kekerasan. Setiap perbuatan secaramelawan hukum hukum.
4. Memaksa. Suatu kehendak yang harus di turuti.
5. Membujuk. Memepengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain.
6. Anak. Seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan.[26]

3. Penegakkan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan

Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatinkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan

[25] Ivo Noviana, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexsual Abuse: Impact And Hending*",Pusat Penelitian Dan Kesejahteraan Sosial Vol. 01 (01) (April, 2015), 19.
[26] Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversi tidak dapat diupayakan.

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. [27]

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" [28] hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat, Hak untuk kelangsungan hidup, Hak terhadap perlindungan, Hak untuk tumbuh kembang, Hak untuk berpartisipasi.

[27] Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[28] Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani). Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih lah seorang "anak-anak" dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.[29]

4. Dasar hukum tindak pidana pencabulan

Dasar hukum Tindak pidana pencabulan termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 289.: melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 290: Ke-1. Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar.

Ke-2: Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal belum diketahui umurnya belum lima belas tahun atau belum mampu dikawinkan.

Ke-3: Membujuk melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima

[29] Febrina Annisa, *"Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative",* Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Jurnal Hukum Vol. 7 No.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul.

Pasal 292: Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pasal 293: Perbuatan cabul dengan memberikan janji barang atau uang terhadap anak yang belum cukup umur.

Pasal 294: Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak bawah pengawasannya, atau anak yang belum cukup umur.

Ke-1: Pejabat yang melakukan perbuatan cabul.

Ke-2: Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, atau pesuruh dalam penjara tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau rumah lembaga sosial.[30]

Sedangkan mengenai persetubuhan dengan anak serta perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 76D dan 76E UU 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 76D Undang-undang 35 Tahun 2014:

[30] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E Undang-undang 35 Tahun 2014:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. [31]

5. Sanksi tindak pidana pencabulan

Pasal 289: Melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memeksa seseorang, diancam kerana menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sebilan tahun. Sedangkan jika mengakibatkan luka-luka maka dipidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 290: Melakukan tindak pidana karena tidak berdaya, Pingsan dan membujuk seseorang maka dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan jika mengakibatkan luka-luka maka dipidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 292: Diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293: pidana penjara paling lama lima tahun.

[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindangan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 294. Perbuatan cabul terhadap anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya anak di bawah pengawasannya atau anak di bawah umur, dipidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-1: Pejabat yang melakukan tindak pidana pencabulan maka dipidana penjara paling lama lima tahun.

Ke-2: Seorang guru, pegawai negara, dokter dan pengwas, maka dipidana penjara paling lama empat tahun. Lalu jika perbuatan sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Sanksi dari Pasal 76D dan 76E Undang-undang 35 tahun 2014 tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82.

a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

e. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

f. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

g. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

i. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 82:

a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

d. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

f. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

g. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

h. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

B. Pencabulan anak menurut hukum pidana Islam

1. Macam-macam *Jarīmah*

Jarīmah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam Alquran dan hadist. Ulama membagi *jarīmah* menjadi tiga macam yaitu:

1) *Jarīmah hudūd*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hudūd adalah bentuk jamak dari kata *had*. Menurut bahada, *had* berarti cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah *syara'*, *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Dalam jurisprudensi Islam, kata *hudūd* dibatasi pada hukuman atas tindak pidana yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Pada hakikatnya *jarīmah hudūd* adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya telah ditentukan oleh nass, yaitu hukuman *had* (hak Allah) dengan jumlah terbatas.[32]

Jarīmah yang menjadi hak Allah pada dasarnya merupakan *jarīmah* yang menyangkut masyarakat banyak dengan tujuan menjaga kepentingan, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan ketentuan *syara'* dan tidak berijtihad dalam menentukan hukuman. Para ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kategori *jarīmah hudūd* yaitu zina (*qadzaf*), mencuri, merampok (*hirabah*), pemberontak (*bughat*), minum-minuman keras dan murtad.[33]

2) *Jarīmah qiṣāṣ – diyāh*

Qiṣāṣ dalam hadis disebut degan kata *qawad*, maksdudnya adalah seumpama atau semisal. Artinya, akibat atau balasan yang diterima

[32] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam..., 47.*
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku akan sama dengan apa yang dialami oleh korban. Abdul Qadir Audah mendefinisikan *qiṣāṣ* sebagai pembalasan yang seimbang terhadap pelaku tindak pidana dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku terhadap korban.[34]

Hukuman yang paling berta pada *jarīmah qiṣāṣ diyāh* yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja. Pemberlakuan hukuman mati pada pembunuhan sengaja ini tidak bersifat mutlak karena dalam *jarīmah qiṣāṣ* apabila wali korban memaafkan akan diganti dengan *diyāh* atau denda 100 (seratus) ekor unta. Pada hukum pidana Islam *diyāh* merupakan hukuman pengganti.

Jarīmah qiṣāṣ juga telah ditentukan jenis dan beratnya hukuman dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi, pada *jarīmah qiṣāṣ* terdapat hak adami sehingga membuka kesempatan kepada korban, wali, atau ahli waris korban memberi pengampunan. Jika korban, wali atau ahli waris korban memberi pengampunan, maka hukuman akan diganti dengan *diyāh*. Apabila pelaku tidak dapat membayar *diyāh* dan korban atau walinya memaafkan, maka hukuman yanga kan diterimanya berupa *ta'zīr* yang mana kadar hukumannya ditentukan oleh hakim dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi pelaku.[35]

3) *Jarīmah ta'zīr*

[34] Ibid..., 577.
[35] Ibid..., 579.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'zīr adalah suatu istilah untuk hukuman atau *jarīmah -jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Pada *jarīmah hudūd*, *qiṣāṣ*, dan diyāh kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara', sedangkan pada *jarīmah ta'zīr* kadar dan jenis hukumannya yang menentukan adalah penguasa atau hakim. *Jarīmah ta'zīr* dalam hukum pidana Islam hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai dengan yang ringan. Hakim diberi kebebasan dalam berijtihad untuk memberikan hukuman pada *jarīmah* ini sesuai dengan jenis *jarīmah* dan keadaan pelakunya.[36]

1. Pengertian pencabulan anak

Menurut hukum Islam yaitu "pencabulan" berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga فَسِقٌ dan secara bahasa diartikan:

a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.

b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.

c. Sesat, kufur.

d. Berzina.[37]

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara memiliki arti perbuatan yang keluar dari

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
[37] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina[38].

2. Dasar Hukum

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* adalah terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw dan tindakkan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain adalah:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عَنْ بَهْز ابنُ حَكِيم عن جَدِّه ،أنَّ النبيَّ صَلى الله عليه سلّم حبس في تُهَمَةِ

(راوه ابو داود و التّرمذى والنسائ يوالبيهقى وصححه الحاكم)

"Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (hadis dari riwayatkan oleh Abu Dawud, Tarmudzi, Nasa'i Dan Baihaqi serta disahihkan oleh Hakim)". [39]

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tidak pidana, yang bertujuan untuk memudahkan penyelidikan.

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

[38] Ahmad Wardi Muslich,.., 3.
[39] Abu Isa Muhammad Bin As-Saurah, S*unan At-Turmudzi, Juz III* (Beirut: Dar Al-Fikri, 2001), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعن عائشة رضى لله عنها أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: أقيلوا زوِى

الهَيئاتِ عشرا تِهِم' إلاّ الحدُودَ (راواه أحمد وأبو دود والنسائى والبيهقى)

"Dari aisyah ra, bahwa Nabi saw,bersada: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarīmah* hudud. (diriwayatkan oleh Ahamad, Abu Dawud, Nasa'I dan Baihaqi)".[40]

Hadis ini menerangkan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan, untuk membedakan dengan *jarīmah* hudud. Dengan batasan hukuman ini dapat dipahami mana *jarīmah* hudud dan yang mana termsuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut Al-Khalani para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah* hudud adalah zina, pencurian, minuman khamar, khirabah, qhadaf, murtad, dan pembunuhan. Selain *jarīmah* tersebut termasuk *jarīmah ta'zīr*.

c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عن أبي بُردةً الأنصارى رضى الله عنه أنّه سمِع رسول الله عليه وسلّم يقول :

لاتجلدُ فوق عشرة أسواطِ إلاّ في حدٍّ من حدودِ الله تعالى (متفق عليه)

[40] Al-HafidZ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Astqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Arab Saudi: Darus-Shodiq 733-825H), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasullah saw, bersabda: tidak boleh dijilid di atas sepulu cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Taala (mutafaq alaih)" [41]

Hadis ini mejelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya sesuai kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Adapun dasar hukuman yang menjadikan *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakkan Saiyidina Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya, Khalifah Umar memukul orang tersebut dan berkata "asah dulu pisau itu".[42]

Dasar hukum *ta'zīr* adalah ijtiahad para ulama yang berdasarkan umumnya hadis Nabi saw, yang mengungkapkan

لا ضرر ولاضرار

"Tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh melakukan pengrusakan"[43]

Dari hadis ini muncul kaidah

الضّر يزال

[41] Muhammad Nashiruddin Al-Albani penerjemah tajuddin arif, *Sahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Ktab Sunan Abu Daud Buku 3* (Kampong Melayu kecil: pustaka Azza, t.th), 145.
[42] Muhammad ibn Ismail Al-Khalani, *subul As Salam juz IV,*(Mesir: Maktabah Mushthafa, t.th), 37
[43] Al-Imam Jalaludin As-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir fi Al-Furu'* (Jeddah: Al-Haromain t.th), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kerusakan itu harus dilenyapkan"[44]

Para khalifah dan sahabat menjadikan hadis ini sebagai rujukan untuk menetapkan hukuman terhadap kejahatan yang tidak mungkin dikenakan hukuman qisas diat dan tidak pula hukuman hudud.[45]

3. Sanksi tindak pidana pencabulan anak

Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan *jarīmah ta'zīr*. Para Fuqoha memandang *jarīmah* pencabulan tidak diatur di dalam al Quran dan al-Hadis sebagaimana *jarīmah* had. Dalam hal ini *jarīmah* pencabulan merupakan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik. Tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Karena dalam tindak pidana pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, melainkan perbuatan pencabulan seperti meraba-raba payudara, meraba-raba vagina atau alat kelamin.[46]

Secara terminology hukuman *ta'zīr* itu diartikan dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman qisas-diyat dan tidak pula dikenakan hukuman hudud.

---

[44] Abi Al-Qadhi Muhammad Yasin Isa Ibn Al-fadani, Al-*Fawaid Al-Jinayyah, jilid I (*Bairut: Dar AL-Rasid t.th), 257.
[45] Amir Syarifudin, *Garis-garis besar fiqih..,323*
[46] Arip Semboda," *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)",* Kepolisian Daerah Kota Bengkulu Vol. 1, No. 1, (April 2016), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut arti bahasa, *ta'zīr* bersal dari kata عزر yang sinonimnya:

1. منع ورد yang artinya mencegah atau menolak

2. ادب yang artinya mendidik

3. عظَم ووقَر yang artinya mengagungkan dan menghormarti

4. أعان وقوى ونصر yang artinya membatunya menguatkan, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah perngertian pertama (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua (mendidik) pengertian ini sesuai apa yang dikemukakan Abdul Qodir Audah dan Wahbah Zuhaili *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya. *Ta'zīr* diartikan juga mendidik, kerena *ta'zīr* dimaksud untuk mendidik memperbaiki prilaku pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarīmah*nya. kemudian meninggalkan dan menghentikan perbuatan yang telah ia lakukan.[47]

Beberapa ulama mendefinisikan *ta'zīr* menurut Al-Mawardi *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat)

[47] Amir Syarifudin, *Garis-garis besar fiqih* (Jakarta: kencana,2003), 320-321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Sedang Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zīr* yang mirip dengan Al-Mawardi yang yang mana *ta'zīr* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Sedangkan Ibrahim Unais juga meberikan definisi tentang *ta'zīr* menurut syara' bahwa *ta'zīr* menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai had syar'i.[48]

Dari definisi-definisi di atas sudah jelas bahwasanya *ta'zīr* adalah suatu istilah yang hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqoha *jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara'. Jadi *jarīmah ta'zīr* bisa dipakai untuk hukumamn dan bisa juga untuk *jarīmah*.

Dari definisi tersebut juga dapat difahami bahwasanya *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat. Di samping itu juga hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal yang dikehendaki demi kemaslahatan umum. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharam. Dan apabila sifatnya tidak ada maka suatu perbuatannya disebut mubah. Dengan alasan *illat* apabila suatu perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalan suatu perbuatan

[48] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafik,2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat membahayakan atau merugikan kepentingan umum maka dianggap *jarīmah* dan pelaku dapat dikenakan hukuman.[49]

Dari uraiain di atas dapat disimpulkan bahwa *jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.

b. *Ta'zīr* yang membahayakan kepentingan umum.

c. *Ta'zīr* kerana melakukan pelanggaran *(mukhalafah).*

Di samping itu dilihat dari segi yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah dan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan *jarīmah* yang menyinggung hak Allah semua perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian, mencium wanita yang bukan mahrom, penimbunan bahan-bahan pokok, dan lain-lain. Sedangkan *jarīmah ta'zīr* kepada orang tertentu atau individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan terhadap orang banyak atau umum, seperti penghinaan, penipuan dan pemukulan.[50]

---

[49] Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), 465.
[50] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* …,252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sitem pemidanaan anak menurut hukum positif

1. Definisi

Sitem peradilan pidana anak adalah keselurah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan samapai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, pengehargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, propisoanal, perampasan kemardekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, sebagaimana diatur dalam (pasal 1 angka 1 dan pasal 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak).[51]

2. Jenis-jenis pemidanaan anak

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
b. Pidana peringatan
c. Pidana dengan syarat: (1) pembinaan diluar lembaga. (2) pelayanan masyarakat. Dan (3) pengawasan.
d. Pelatiahan kerja.
e. Pembianaan dalam lembaga.

[51] Erasmus A. T. Napitupulu, *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pembianaan tambahan terdiri atas, perampasan keuntungan dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban.

g. Apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara.

h. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dialarang melanggar harkat dan maratabat anak.[52]

3. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja merupakan pidana yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berupa pelatihan dalam bentuk keterampilan. Misalnya apabila anak tersebut laki-laki maka pelatihan kerja yg diberikan itu berupa pelatihan dalam hal kerja di bengkel. Pelatihan kerja diterapkan agar anak yang berhadapan dengan hukum ini setelah selesai masa hukuman atau masa rehabilitasi tersebut maka anak ini akan mempunyai pekerjaan sesuai dengan keahliannya sesuai dengan pelatihan kerja itu[53]

Syarat pidana pelatihan kerja relatif tergantung hakim yang menjatuhkan pidana tersebut. Misalnya:

a. Anak tersebut masih mempunyai usia yang produktif.

b. Hakim melihat bahwa anak tersebut masih bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat.

---

[52] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.

[53] Eka Rose Indrawati, "*Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*", Kejaksaan Negeri Sampang Vol. 13, No. (1) (Juni, 2018), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tindak pidana tersebut tergolong ringan, misalnya berkelahi.

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
b. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Anak dapat dijatuhkan pidana pelatihan kerja sesuai dengan Undang-undang yakni berusia di atas 12 tahun. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.[54]

D. Sistem pemidanaan anak menurut hukum Islam

Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak yang di bawah umur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan

[54] Harahap Milda Sari, *Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Perkara Pencabulan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus.A/2016/Pn.Bnj,* (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Sumatra Utara, 2018), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas atau diyat ataupun *ta'zīr*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur.[55]

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Imam Syafi' dalam kitabnya al Umm mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.[56]

---

[55] Adam Sani,"*Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia",* Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Volume 3 No. 3 (Agustus, 2015), 12.

[56] Noercholis Rafid dan Saidah,"*Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah",* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Volume 11 No. 2 (Julii-Desember, 2018), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaturan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menerut hukum pidana islam adalah setidaknya para ahli hukum islam memberikan batasan masa anak-anak sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

   Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempuanyai kemampuan berfikir, atau biasa disebut anak belum *mumaiyaz*. Sebenarnya kemampuan berfikir tidak tergantung pada umur, hal ini sangat berpengaruh pada konteks lingkungan. [57]

2. Masa kemampuan berfikir

   Masa ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan. Dan kebanyakan para ahli hukum Islam membatasinya dengan usia lima belas tahun. Kalau anak sudah mencapai usia tersebut maka dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

   Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan. Atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun jika pada usia tersebut ia melakukan perpuatan pidana, maka berlaku

[57] Fransiska Nurin Nikmah," Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", UIN Sunan Ampel Surabaya Vol. 18, No. 1 (Juni, 2015), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjwaban pidana atasnya dari seluruh jenis *jarīmah* yang dilakukannya tanpa terkecuali[58]

Anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dīby* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliiyul Amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dīby*. *Waliiyul amri* atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana ke dalam lembaga lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain.[59]

---

[58] Fitri Muniro, "*Penjatuhan Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Dalam prespektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islan*" (Skripsi—Universitas Indonesia, Depok, 2013),

[59] Ahmad Basroni, *"Anak Sebagai Pelaku Pidana Pertanggungjawaban Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan Jinayah"* (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MASOHI NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2018/PN MSH.

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh

Kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dengan pelaku La Yusril alias Ucu, beralamat di Dusun Pakerana, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Anak La Yusril alias Uculahir di Pakelarena pada tanggal 12 Desember 2000.Anak La Yusril alias Ucu adalah sorang pelajar kelas III SMK.[60]

Sedangkan yang menjadi korban adalah yang masih berumur 14 tahun, Yakni Yatni Lamaani alias Keleanak korban pada saat kejadian masih berumur 14 Tahun, berdasarkan akte kalahiran Nomor: 3837/CS-SSB/IX/2015 pada tanggal 17 September 2015.[61] Anak Yatni Lamaani alias Kele adalah keponakan dari Yuyun Lamaani alias Yuyun dan cucu dari Anuwia, alias Anuwia yang mana meraka berdua juga sebagai saksi dari tindak pidana pencabulan.[62]Yang manakorban dan saksi mengenal anak La Yusril alias Ucu, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Terjadinya tindak pidana pencabulan pada hari selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 20.30 wit, yang manapada awalnya anak La Yusril alias Ucu

[60] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh, 1.
[61] Ibid..., 3.
[62] Ibid..., 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenalan dengan anak korban Yatni Lamaani alias Kele melalui media sosial yaitu facebook.selanjutnyamengajak anak korban Yatni Lamaani alias Kele untuk bertemu dan berjalan-jelan menggunakan sepeda motor menuju sekolah SMK Negeri 4 terletak di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabuparten Seram Bagian Barat.[63] Namun dari keterangan saksi, bahwa anak La Yusril alias Ucu tidak menyeruh saksi korban untuk naik motor, namun saksi anak korban naik sendiri.[64]

Sesampainya di SMK Negeri 4 anak La Yusril alias Ucu menyuruh korban Yatni Lamaani alias Kele untuk turun dari motor dan berjalan ketempat yang gelap.Anak La Yusril alias Ucu menyuruh anak korban Yatni Lamaani alias Kele untuk duduk disampingnya.Tak lama kemudian anak La Yusril alias Ucu mencium pipi dan bibir sianak korban secara berulang-ulang.Selanjutnya anak La Yusril alias Ucu mulai meraba-raba payudara anak korban Yatni Lamaani alias Kele.Tidak lama kemudian anak La Yusril alias Ucu membuka celana sehingga setengah telanjang,lalu anak La Yusril alias Ucu membanting anak korban Yatni Lamaani alias Kele kemudian mencoba memaksa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vegina) anak korban Yatni Lamaani alias Kele.Namun pada saat itu anak korban Yatni Lamaani memberontak sehingga kemaluan (penis) tidak dapat masuk kedalam kemaluan (vegina).Tidak hanya sampai disitu anak La Yusril alias Kele juga memaksa anak korban Yatni Lamaani alias Kele untuk menghisap kemaluan (penis).Lalu anak korban Yatni

[63] Ibid..., 3.
[64] Ibid..., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamaani alias Kele menghisap kemaluan (penis),sehingga anak La Yusril alias Kele menumpahkan supermanya pada telinga anak korban Yatni Lamaani alias Kele.[65]

Anak La Yusril alias Ucu juga pernah menonton filem porno di HP temannya sehingga anak La Yusril alias Ucu meresa bernafsu lalu mencabuli anak korban Yatni Lamaani alias Kele.Tindak pidana yang dilakukan oleh anak La Yusril alias Kele terhadap korban hanya 1 kali, dan anak La Yusril alias Ucu menyesali perbuatan yang dilakukannya.[66] Dari keterangan saksi korban anak Yatni Lamaani alias Kele bahwa anak La Yusril alias Ucu melakukantindak pidana pencabulan dalam keadaan mabuk, karena dari dalam mulutnya tercium bau minuman keras.[67]

Setelah terjadi tindak pidana pencabulan anak korban Yatni Lamaani alias Kele pulang kerumah, dan meceritakan bahwasanya dia telah dicabuli anak La Yusril alias Ucu.Namun tidak secara detail kepada Anuwia alias Anuwia dan Yuyun La Maani alias Kele yang mana merupakan cucu dan keponakan dari mereka bedua yang juga merupakan saksi dari tindak pidana pencabulan. Ketika sesampai di rumah anak korban menangis dengan rambut yang acak-acakan dan baju yang kotor dan mengatakan kepada saksi bahwa dirianya habis diperkosa oleh anak La Yusril alias Ucu. Setelah kejadian tersebut anak korban Yatni Lamaani alias Kele merasa shok dan sangat merasa ketakutan.[68]

---

[65] Ibid..., 6-7.
[66] Ibid..., 7.
[67] Ibid..., 4.
[68] Ibid..., 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan deskripsi tindak pidana pencabulan anak diatas, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutannya sebagaimana berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak La Yusril alias Kele terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau mebujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan peruatan cabul” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan melanggarpasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

   “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76eE dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar ruapiah)”.
2. Menjatuhkan pidana terhap terdakwa anak La Yusril alias Ucu dengan pidana penjara selama, 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan pelatiahan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   a. Fotocopy kutipan akte kelahiran Nomor: 3837/CS-SBB/IX/2015 atas nama Yatni Lamaani alias Kele yang dikeluakan pada tanggal 17 september 2015, yang menerangkan bahwa anak korban Yatni Laamaani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alias Kele lahir pada tanggal 26 maret 2004 (masih belum berumur 14 tahun).[69]

4. Saksi-saksi
   a. Yatni Lamaani alias Kele yang merupakan korban.
   b. Anuwia alias Anuwia yang merupakan cucu dari anak korban Yatni Lamaani alias Kele.
   c. Yuyun Lamaani alias Yuyun yang merupakan keponakan dari anak korban Yatni Lamaani alias Kele.
5. Bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada hakim agar anak dijatuhi hukuman terhadap anak La Yusril alias Ucu dengan pidana penjara selama, 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak La Yusril alias Ucu berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
6. Membebani terdakwa terhadap terdakwa dengan membayar perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).[70]

C. Pertimbangan Hakim

Putusan majelis hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagaimana berikut:

[69] Ibid..., 7.
[70] Ibid..., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Telah terpenuhinya unsur pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:
   a. Setiap orang

      Pengertian "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseprangan, maupun korporasi.

      Unsur setiap orang yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subjek hukum, diajukan kemuka persidangan sebagai anak, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana anak tersebuat adalah La Yusril alias Ucu, dan diakui oleh anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara tindak pidana.

   b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
      1. Ancaman kekerasan adalah tindakan secara peikologis terhadap seseorang yang biasanya dilakukan dengan tindakan verbal atau ucapan yang apabila dimaksud dari ancaman tersebut tidak dindahkan berarti pihak yang menerima ancaman menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kosekwensi dari ancaman tersebut.Sehingga ancaman kekerasan berarti tindakan ultimatum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersifat menyatakan kehendak untuk menyakiti atau membuat orang lain tidak berdaya agar orang lain tersebut setuju atau setidaknya mau mengikuti apayang menjadi keinginan atau kehendak pelaku kejahatan meskipun berlawan dengan subjek hukum atau orang lain.

2. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan pisikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemardekaan seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tumbuh, baik dengan atau atanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut.
3. Sedangakan yang dimaksud dengan membujuk atau megerakkan hati *(bewegen)* dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menambahakan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang perbuatan menggerakan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Anak adalah sebagaimana ketentuan pasal 1 anggka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Cabul adalah perbuatan yang senonoh menjurus kea rah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan.[71]

2. Hal-hal yang memberatkan:

   Dalam kasus ini terdakwa telah merusak masa depan anak korban Yatni Lamaani alias Kele.

3. Hal-hal yang meringankan:

   Pertimbangan majlis hakim dalam terkait keadaan yang meringankan adalah bahwasanya terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengakui kesalahan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Selain itu, terdakwa juga selalu bersikap sopan dipersidangan.[72]

D. Putusan Hakim

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, para saksi, dihadapan persidangan dan memeriksa buarang bukti,memperhatikan, pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak dan

[71] Ibid..., 9-10.
[72] Ibid..., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan, maka majelis hakim Rivai Rasyid Tukuboya, S.H dan Nova J. Carolina Meletunan, S.H sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Masohi dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh memutus dengan:

1. Menyatakan terdakwa anak La Yusril alias Ucu,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membairkan dilakukan perbuatan cabul.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa La Yusril alias Ucu selama 2 tahun pada lembaga permasyarakatan khusus (LPKA) Ambon dan latihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan anak tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.[73]

[73] Ibid..., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 8/PID.SUS-ANAK/2018/ PN MSH

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/ PN Msh dalam Hukum Positif

Kasus pencabulan tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dengan terdakwa seorang anak yakni La Yusril alias Ucu, beralamat di Dusun Pakerana, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. anak La Yusril alias Ucu adalah sorang pelajar kelas III SMK. Yang mana anak La Yusril alias Ucu telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang masih berumur 14 tahun yakni Yatni Lamaani alias Kele adalah korban tindak pidana pencabulan anak yang mana pada saat kejadian masih berumur 14 Tahun berdasarkan akte kalahiran Nomor: 3837/CS-SSB/IX/2015 pada tanggal 17 September 2015.

Terjadinya tindak pidana pencabulan pada hari selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 20.30 wit, yang manaPada awalnya, anak La Yusril alias Ucu berkenalan dengan anak korban Yatni Lamaani alias Kele melalui media sosial yaitu facebookdan mengajak anak korban Yatni Lamaani alias Kele untuk bertemu dan berjalan-jelan menggunakan sepeda motor menuju sekolah SMK Negeri 4 terletak di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabuparten Seram Bagian Barat.Namun dari keterangan saksi, anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pendapat bahwa anak tidak menyeruh saksi korban untuk naik motor, namun saksi anak korban naik sendiri.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Msh, tentang tindak pidana pencabulan anak yang mana anak La Yusril alias Ucutelah melakukan tindak pidana pencabulan anak dengan cara memaksa anak Yatni˙Lamaani alias Kele untuk mencuim bibir dan pipi anak Yatni Lamaani alias Kele dan meraba-raba payudara tidak lama kemudian memaksa dengan cara membanting anak Yatni Lamaani alias Kele guna untuk mencoba untuk memaksukan alat kelamin anak (penis) kedalam (vegina) anak Yatni Lamaani alias Kele namun tidak berhasil dikarenakan anak Yatni Lamaani alias Kele mencoba untuk memberontak. Oleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”kekerasan atau acamana kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah merusak masa depan anak korban yaitu Yatni Lamaani alias Kele. Pertimbangan hakim terkait dalam meringankan adalah bahwasanya terdakwa belum pernah dihukum, selalu bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Dalam putusan pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh tuntutan jaksa agar anak La Yusril alias Ucu dipidana penjara selama, 3 (tiga)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun dan kurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan pelatihankerja selama 3 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sitem Peradilan Anak.

Dalam putusan pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak La Yusril alias Ucu sebagaimana dakwaan jaksa penutut umum, bahwasanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tidak pidana pencabulan anak, menjatuhkan pidana penjara selam 2 (dua) tahun pada lembaga permasyarakatan khusus anak (LPKA) Ambon dan latihan kerja selama 1 (satu) bulan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS). Dan mentapkan supaya anak membayar perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis hakim menetapkan terdakwa anak La Yusril alias Ucu dalam kasus tindak pidana pencabulan anak. Menurut peneliti kurang tapat dikarenakan dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Msh terdakwa La Yusril alias Ucu hanya dikenakan latihan kerja selama 1 (satu) bulan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) Ambon. Sedangkan dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang sitem Peradilan Anak menjelaskan bahwa pidana pelatihan kerja sebagaimana yang di maksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf C dilaksanakan di lembaga yang melaksankan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling sigkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

Peraturan mengenai pelatihan kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pemidanaan Anak dan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, pelatihan kerja diatur dalam pasal 71 ayat (1), (3), pasal 78 ayat (1) dan (2) sedangkan dalam peraraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 pelatihan kerja diatur dalam pasal 90 ayat (1) dan (2), pasal 91 ayat (1) dan (2), pasal 92 dan pasal 149 ayat (3) huruf c.

Apabila diteliti dalam putusan hakim anak La Yusril alias Ucu, masih belum berpacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada pasal 21 ayat (3) dan 78 ayat (1). Yang mana bertentangan dengan pasal 78 ayat (2). Yang menentukan *straf minimal* (pidana minimal) pelatihan kerja adalah 3 (tiga) bulan. Selajutnya bedasarkan hasil kajian, putusan perkara anak tersebut masih ada tidak sesuai dengan dengan pasal 71 ayat (3) yaitu apa bila dalam hukuman matriil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diaganti dengan pelatiahan kerja, namun masih menjatuhkan pidana kumulatif penjara dan juga denda walaupun dijelasakan juga bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana pelatihan kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/ PN Msh dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Maluku Tengah, dengan terdakwa seorang anak yakni La Yusril alias Ucu, beralamat di Dusun Pakerana, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. anak La Yusril alias Ucu adalah sorang pelajar kelas III SMK. Yang mana anak La Yusril alias Ucu telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang masih berumur 14 tahun yakni Yatni Lamaani alias Kele adalah korban tindak pidana pencabulan anak yang mana pada saat kejadian masih berumur 14 Tahun berdasarkan akte kalahiran Nomor: 3837/CS-SSB/IX/2015 pada tanggal 17 September 2015 terjadinnya tindak pidana pencabulan membuat korban merasa trouma dan shok sehingga masih dalam keadan takut dan terbayang tentang kejadian yang telah korban alami, tindak pidana pencabulan merusak masa depan anak korban.

Sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada lembaga permasyaraktan khusus anak (LPKA) Ambon dan latihan kerja selama 1 (satu) bulan di lembaga penyelenggarakesejahteraan sosial (LPKS) Ambon dan menetapkan suapaya anak mebayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menurut peneliti, tindak pidana pencabulan anak termasuk ke dalam tindak pidana ketegori *jarīmah ta'zīr*. Penerapan *jarīmah ta'zīr* terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi *jarīmah* secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah terhadap tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana tersebut. Alquran hanya menyinggung tentang bagaimana tindak pidana pencabulan yang mendekati sebagai perbuatan zina.Keberadaan ajaran tersebut sangat diakui oleh syara' karena berimplikasi cukup jelas terhadap terakomodirnya kemaslahatan umat.

Dapat difahami bahwasanya *jarīmahta'zīr* terdiri atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat. Disamping itu juga hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal yang dikehendaki demi kemaslahatan umum. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharam.Dan apabila sifatnya tidak ada maka suatu perbuatannya disebut mubah. Dengan alasan *illat* apabila suatu perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalan suatu perbuatan tersebut dapat membahayakan atau merugikan kepentingan umum maka dianggap *jarīmah* dan pelaku dapat dikenakan hukuman

Tindak pidana pencabulan anak adalah suatu *jarīmah* yang menyinggung hak Allah, semua perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian, mencium wanita yang bukan mahrom, penimbunan bahan-bahan pokok, dan lain-lain.

Tindak pidana pencabulan anak berarti melanggar hak Allah dan hak manusia. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan, pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terwujud sehingga tumbuh rasa keadilan dalam segala aspek dan tidak terlepas dari ajaran Alquran dan Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Dalam putusan pengadilan Negeri Masohi Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa La Yusril alias Ucu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada lembaga permasyarakatan khusus anak (LPKA) Ambon dan latihan kerja selama 1 (satu) bulan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) Ambon. Putusan ini dalam menjatuhkan hukuman pelatihan kerja terlalu ringan dan kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim harus merujuk pada pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 71 ayat (1) huruf c paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam hukum pidana Islam, akibat tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa pencabulan membuat korban merasa trauma dan shok sehingga masih dalam keadan takut dan terbayang tentang kejadian yang telah korban alami, tindak pidana pencabulan merusak masa depan anak korban. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk kedalam tindak pidana ketegori *jarīmah ta'zīr*. Penerapan jarīmah *ta'zīr* terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jarīmah yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan berupa pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbang anak lsehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud.

B. Saran

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran sebagaimana berikut:

1. Untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim alangkah baiknya mempertimbangkan dan memutus perkara dengan memperhatikan aspek penjeraan.
2. Untuk Komisi Perlindungan Anak diharapkan melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan dan maksimal, salah satunya melakukan pemberian dan bimbingan terhadap anak sehingga anak bias memahami tentang dampak dari menonton film porno.
3. Untuk masyarakat, sebagai wali dari bumi beserta isinya hendaknya turut menjaga pergaulan dan pendidkan seorang anak, khususnya terhadap bahanya media social bagi anak dan pemanfaatan media sesial terhadap anak penerus generasi bangsa yaitu anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hendaknya pemerintah bersama masyarakat bekerja sama dalam menjaga penerus generasi bangsa sehingga letak masa depan bangsa terhadap anak semakin maju.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anatasia Zulita. *"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Studi Putusan Pn Nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk".* Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Al-HafidZ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Astqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* Arab Saudi: Darus-Shodiq 733-825H .

Al-Khalani Muhammad ibn Ismail. *subul As Salam juz IV.* Mesir: Maktabah Mushthafa.

Basroni Ahmad.*"Anak Sebagai Pelaku Pidana Pertanggungjawaban Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan Jinayah".* Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.

Faishol Ghanis Dimas. "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme ;Studi Putusan Nomor: 86 /Pid.Sus/ 2012/Pn Kbm*". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak.* (Bandung: Refika Aditama, 2006.

Indrawati Eka Rose. "*Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum".* Kejaksaan Negeri Sampang Vol. 13, No. (1). Juni, 2018.

Jalaludin Al-Imam As-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir fi Al-Furu'* Jeddah: Al-Haromain t.th.

Kusumah Mulysana W. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan.* Bandung: Armico,1984..

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP.* Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Muhammad Bin As-Saurah Abu Isa, S*unan At-Turmudzi, Juz III* Beirut: Dar Al-Fikri, 2001

Muhammad Nashiruddin Al-Albani penerjemah tajuddin arif, *Sahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Ktab Sunan Abu Daud Buku 3* Kampong Melayu kecil: pustaka Azza, t.th

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad ibn Ismail Al-Khalani, *subul As Salam juz IV,*(Mesir: Maktabah Mushthafa, t.th.

Munawwir Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muniro Fitri. "*Penjatuhan Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Dalam prespektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islan".* Skripsi—Universitas Indonesia, Depok, 2013.

Muslich Ahmad Wardi*. Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Napitupulu Erasmus A. T. *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP.* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Ngawardi. *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong,* D 101.

Nikmah Fransiska Nurin. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur". UIN Sunan Ampel Surabaya Vol. 18, No. 1. Juni, 2015.

Noviana Ivo. "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexsual Abuse: Impact And Hending",*Pusat Penelitian Dan Kesejahteraan Sosial Vol. 01 (01), April, 2015.

Nurfianti, "*Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Rutan Kelas Ii B Sinjai"* Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.

Rosyada Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan,1992.

R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, 1988.

Saleh Hasan*. Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Saidah dan Noercholis Rafid . "*Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah".* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Volume 11 No. 2 Juli-Desember, 2018.

Sani Adam. "*Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia",* Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Volume 3 No. 3. Agustus, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sambas Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sari Harahap Milda. *Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Perkara Pencabulan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus.A/2016/Pn.Bnj.* Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Sumatra Utara, 2018.

Sayid Saqib. *Fiqih As-sunnah juz 11.* Beirut: Dar Al-fikir 1980.

Seodarso. *kamus hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Semboda Arip. "*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)".* Kepolisian Daerah Kota Bengkulu Vol. 1, No. 1 April 2016.

Sholihah Hani. "*Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam".* Sekolah Islam Tinggi Nahdatul Ulama Vol. 01 (01), Januari, 2018.

Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarifudin Amir. *Garis-garis besar fiqih.* Jakarta: kencana, 2003.

Tamwifi Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Teguh Harrys Pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Dilengkapai Dengan Stadi Kasus.* Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindangan Anak

Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Widiyanti Ninik. *Kejahatan Dalam Masyrakat dan Pencegahanya.* Jakarta: Bina Aksara,1987.

Zayuti Elvyasa Eka. *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidanapencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PnBsk di Pengadilan Negeri Batusangkar"*. Skripsi--Universitas Andalas, Padang,2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zed Mestika. Metodologi Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id